



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1007 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- : a. bahwa untuk merubah literasi (pemahaman), utilitas (akses) produk dan jasa keuangan di Kota Ambon perlu ditingkatkan dengan memperluas serta meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan;
- b. bahwa peran lembaga jasa keuangan di Kota Ambon dalam mendukung program pembangunan ekonomi daerah perlu di tingkatkan terutama dalam penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas ekonomi daerah;
- c. bahwa upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi dan ekonomi daerah, serta mendorong optimalisasi sumber dana perlu ditingkatkan dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif;
- d. bahwa percepatan akses keuangan di daerah perlu dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Ambon.

f.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah S w a t a n t r a Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan

: Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.900/634/Keuda Tanggal 19 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Ambon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
  - b. merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan daerah;
  - c. menyusun program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
  - d. mengkoordinasi program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
  - e. melakukan monitoring pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
  - f. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
  - g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
  - h. melakukan pertemuan koordinasi sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun;
  - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap 4 (empat) bulan sekali dan disampaikan kepada Walikota Ambon dan Kepala OJK Provinsi Maluku.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Ambon tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah/Instansi terkait sumber dana lainnya yang sah dan dibenarkan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 7 Maret 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

  
PENJABAT WALIKOTA AMBON  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Maluku;
4. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1007 TAHUN 2024  
TANGGAL 7 MARET 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
AKSES KEUANGAN DAERAH  
KOTA AMBON

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KOTA AMBON

- I. Pengarah : 1. Walikota Ambon  
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku  
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku  
:
- II. Koordinator : Sekretaris Kota Ambon
- III. Ketua Tim : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkot Kota Ambon
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Ambon  
2. Pejabat Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku
- V. Anggota : 1. Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon  
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ambon  
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon  
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon  
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon  
8. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon  
9. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon  
10. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon  
11. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon  
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon  
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon  
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Ambon  
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Ambon  
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon  
17. Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setkot Ambon  
18. Ketua Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan di Wilayah Kota Ambon

19. Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Wilayah Kota Ambon
20. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Ambon
21. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
22. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Ambon
23. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kota Ambon
24. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Ambon

VI. Sekretariat : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Ambon

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

  
 PENJABAT WALIKOTA AMBON  
*[Signature]*  
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR TAHUN 2024  
TANGGAL  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
AKSES KEUANGAN DAERAH  
KOTA AMBON

URAIAN TUGAS

PENGARAH, KOORDINATOR, KETUA TIM, SEKRETARIS DAN  
ANGGOTA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)  
KOTA AMBON

- Pengarah : 1. Mengambil Keputusan/Kebijakan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;  
2. Melakukan Koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan/lembaga negara lainnya dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah; dan  
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.
- Koordinator : 1. Memimpin Pertemuan Koordinasi;  
2. Mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;  
3. Menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan; dan  
4. Melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD.
- Ketua Tim :
- Sekretaris : 1. Memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator/Wakil Koordinator berhalangan hadir;  
2. Menjadi Fasilitator dan Inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;  
3. Bersama dengan Koordinator menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;  
4. Bersama Koordinator dan Inisiator dengan Pimpinan Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD;

5. Menentukan kegiatan dan dokumen kegiatan TPAKD; dan
6. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.


Anggota : 1. Menghadiri Pertemuan Koordinasi;  
 2. Memberikan masukan pada pertemuan koordinasi TPAKD dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan  
 3. Melaksanakan program akses keuangan daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Sekretariat : Melaksanakan pengarsipan dokumen dan menyiapkan administrasi untuk pembentukan Tim.

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA



f